

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya, terdapat kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, salah satunya pangan sebagai sumber energi, zat gizi, dan mineral, selain kebutuhan sandang. Pada kondisi saat ini, pemenuhan gizi serta ketersediaan pangan yang cukup menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat agar tetap sehat dan produktif. Masyarakat juga mulai memberikan perhatian terhadap jenis bahan pangan yang dikonsumsi serta asal usul pangan tersebut. Namun, Indonesia saat ini menghadapi tantangan meningkatnya kebutuhan pangan sejalan oleh pertumbuhan jumlah masyarakat yang tidak sebanding dengan ketersediaan pangan.

Pangan adalah kebutuhan dasar yang memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pangan juga merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Pangan di definisikan secara luas sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari hayati, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang di peruntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia¹. Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya mencakup aspek ketersediaan bahan pangan, tapi mencakup juga aspek keberlanjutan harga, kualitas, keamanan, serta pemerataan akses bagi seluruh

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat (1).

lapisan masyarakat. Pangan memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat².

Di Indonesia, pangan bukan sekedar kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat luas³. Berdasarkan data konsumsi pangan nasional pada tahun 2024 yang di terbitkan oleh Bapanas, konsumsi pangan masyarakat Indonesia rata-rata menunjukkan bahwa padi-padian masih mendominasi pola konsumsi rumah tangga mencapai 116,9 kg/kapita/tahun, dengan dominasi beras 97,1kg/kg/kapita/tahun, diikuti gandum/terigu 18,2kg/kap/tahun, dan umbi-umbian 16,4kg/kap/tahun⁴. selain itu, komoditas pangan lain seperti makanan dan minuman juga menjadi tingkat partisipasi konsumsi yang sangat tinggi, mencapai 99,42% pada tahun 2025, hal ini menunjukkan bahwa hampir dari seluruh rumah tangga di Indonesia mengonsumsi pangan siap saji bersamaan dengan bahan pokok tradisional⁵.

Dalam konteks tersebut pangan tidak dapat di lepaskan dari konsep ketahanan pangan, Ketahanan pangan merupakan keadaan di mana kebutuhan pangan masyarakat sudah tercukupi sepenuhnya dalam jumlah dan mutu yang menandai, aman, bervariasi, bergizi, merata, serta mudah di akses, dan tidak bertolak belakang dengan agama, kepercayaan, maupun adat penduduk, sehingga memungkinkan

² Badan Pangan Nasional, *Kebijakan Pangan dan Ketahanan Pangan Nasional*, Jakarta: Bapanas, 2022.

³ Ahmad Suhaimi. (2007). *Konsumsi pangan dan status gizi pada penduduk asli di Kalimantan Timur: Pendekatan sosial-budaya dan ekonomi*. Universitas Achmad Yani Banjarmasin.

⁴ Badan Pangan Nasional, Rata-rata Konsumsi per Jenis Pangan Penduduk Indonesia Nasional Update Tahun 2024

⁵ Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 – Tingkat partisipasi konsumsi komoditas pangan Indonesia (makanan & minuman jadi sangat tinggi).

masyarakat Mewujudkan kualitas hidup yang optimis, dinamis, dan produktif secara berkesinambungan. Ketahanan pangan memiliki peran yang bersifat krusial bagi keberlanjutan pembangunan nasional mengingat menyediakan akses pangan merupakan hak asasi yang mendasar dasar bagi setiap individu penduduk. Selain itu, ketahanan pangan menjadi satu dari sekian pilar strategi dalam menopang ketahanan nasional yang mencerminkan strategi otonomi dan entitas kedaulatan negara.

Ketahanan pangan di atur sesuai dengan ketetapan peraturan-undangan yang berubah terkait ketahanan pangan nasional ketentuannya diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi masyarakat⁶. Ketahanan pangan merupakan keadaan tercukupinya pasokan pangan secara hierarkis, mencakup makro (nasional) hingga mikro (perseorangan). Tingkatan ketahanan pangan di suatu wilayah dapat diukur melalui sistem penilaian yang di kenal dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)⁷. Badan Pusat Statistik menyusun IKP berdasarkan 3 indikator utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan konsumsi pangan. Oleh karena itu, suatu wilayah dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan apabila ketiga aspek tersebut terpenuhi.

Ketersediaan Pangan tergolong sebagai salah satu indikator strategis yang penting untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan stabilitas pasokan pangan dalam menghadapi gangguan produksi, fluktuasi harga, serta tekanan permintaan. Ketahanan pangan melampaui aspek ketersediaan semata dalam jangka

⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi

⁷ Partini, & Sari, I. (2022). *Kebijakan pengembangan ketahanan pangan lokal*. Jurnal Agribisnis Unisi, 11(1), 78–83

pendek, tetapi juga mengharuskan adanya cadangan pangan strategis yang dikelola secara baik. Stok cadangan beras, sebagai salah satu komoditas pokok utama, menjadi indikator penting dalam sistem ketahanan pangan nasional. Hingga 24 Agustus 2025, pemerintah Indonesia melalui Perum Bulog telah memiliki cadangan beras sekitar 3,91 juta ton, dengan tambahan komersial 8,950 ton yang tersebar secara spasial di Indonesia dan responsif mendukung stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat⁸.

Salah satu permasalahan utama dalam sektor pangan di Indonesia adalah fluktuasi harga bahan pokok. Ketidakstabilan harga pangan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, gangguan distribusi, kondisi cuaca ekstrem, serta dinamika ekonomi nasional dan global. Fluktuasi harga bahan Dinamika komoditas utama memiliki dampak langsung terhadap kapasitas konsumsi populasi, khususnya segmen masyarakat berekonomi lemah, dan berpotensi meningkatkan kerentanan pangan serta inflasi daerah⁹.

Secara nasional, dinamika harga pangan dapat dilihat melalui indeks harga dan data harga konsumen yang dihimpun oleh BPS dan Pusat PIHPS. Melindah dan Wulan menggunakan data harga pangan tingkat konsumen Indonesia periode 2017–2019 dan 2022–2023 untuk menganalisis pergerakan harga beras medium dan

⁸ Badan Logistik Nasional. (2025, 25 Agustus). *Bulog ungkap stok beras pemerintah capai 3,91 juta ton, siap didistribusikan untuk bantuan pangan masyarakat*. Sapa Nusa. <https://www.sapanusa.id/nasional/301521079/bulog-ungkap-stok-beras-pemerintah-capai-391-juta-ton-siap-didistribusikan-untuk-bantuan-pangan-masyarakat>

⁹ Matondang, R., Krisnamurthi, B., & Herawati, H. (2024). *Price fluctuations and volatility of national strategic food commodities in Indonesia*. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*.

komoditas pangan lainnya¹⁰. Hasil analisis menunjukkan bahwa harga beras medium per kilogram mengalami penurunan dari sekitar Rp13.227 pada tahun 2017 menjadi Rp11.284 pada tahun 2019, namun kembali meningkat hingga sekitar Rp13.600 pada periode 2022–2023. Pergerakan tersebut secara agregat mencerminkan kenaikan harga pangan sekitar 11,5 persen berdasarkan Indeks Harga Fisher periode 2017–2023¹¹. Temuan ini mengidentifikasi adanya tekanan inflasi di sektor pangan yang memerlukan intervensi kebijakan, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Fenomena stabilitas harga pangan juga menjadi isu urgensi dalam konteks ketahanan pangan di Indonesia. Salah satu tantangan utama yang berdampak langsung pada keterjangkauan pangan adalah inflasi pangan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 secara tahunan tingkat inflasi umum Indonesia mencapai 2,92% di mana kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau memberikan sumbangsih paling dominan terhadap laju inflasi tersebut¹². Inflasi pangan yang tinggi terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan strategis, seperti beras dan bawang merah, tomat, dan cabai yang menjadi komoditas konsumsi pokok masyarakat serta sering mengalami gejolak harga.

Untuk mewujudkan stabilitas harga dan keterjangkauan pangan tersebut, pemerintah perlu menerapkan intervensi pasar. dalam sistem pangan nasional,

¹⁰ Melindah, D., & Wulan, E. (2025). *Penggunaan indeks harga dalam menganalisis pergerakan harga komoditas pangan di Indonesia periode 2017–2023*. Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia.

¹¹ Ibid.

¹² Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Januari). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Desember 2025 sebesar 2,92 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/01/05/2527/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-desember-2025-sebesar-2-92-persen.html>

mekanisme pasar sering kali tidak sepenuhnya mampu menjaga stabilitas harga pangan, terutama ketika terjadi gangguan pasokan, lonjakan permintaan musiman, atau tekanan eksternal seperti perubahan cuaca dan kenaikan biaya logistik. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi pasar sebagai bentuk koreksi terhadap kegagalan pasar, khususnya pada komoditas pangan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Intervensi pasar pangan dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan yang cukup, menekan volatilitas harga, serta menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Dalam praktiknya, intervensi pasar pangan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan makro, tetapi juga diwujudkan dalam program operasional yang langsung menyentuh masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari intervensi pasar tersebut adalah Gerakan Pangan Murah (GPM). GPM adalah kegiatan kebijakan publik yang digagas dan di laksanakan pemerintah Indonesia melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan tujuan memberikan akses pangan pokok yang terjangkau bagi masyarakat dan membantu menekan inflasi pangan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. GPM juga Program ini merupakan inisiatif strategis Badan Pangan Nasional yang dirancang untuk memperluas aksesibilitas pangan murah bagi masyarakat sekaligus memitigasi gejolak harga dan menekan laju inflasi pangan.¹³

¹³ Badan Pangan Nasional. (2025). *FAQ Gerakan Pangan Murah (GPM)* [PDF]. Badan Pangan Nasional. <https://badanpangan.go.id/storage/app/media/ppt1.pdf>

Program ini di laksanakan oleh Bapanas bekerja sama dengan pemerintah daerah, perum Bulog, BUMN pangan, dan pemangku kepentingan lain melalui operasi pasar/ pasar murah di berbagai titik di seluruh Indonesia, seperti menyediakan beras, minyak goreng, gula, cabai, telur, dan komoditas strategis lain di bawah harga pasar sesuai Harga Enceran Tertinggi (HET). Secara keseluruhan Inisiatif ini dirancang untuk memfasilitasi ketersediaan komoditas pangan esensial dengan tingkat harga yang ekonomis dan terjangkau dibandingkan harga pasar, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok rentan. Selain sebagai upaya stabilisasi harga, GPM juga menjadi instrumen pengendalian inflasi pangan serta bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional dan daerah. Gerakan pangan murah diadakan oleh pemerintah ketika Dinamika pasokan dan harga pangan dipengaruhi oleh faktor musiman seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta penyesuaian regulasi harga pemerintah meliputi HPP, HAP, dan HET. Dalam konteks ini, pengawasan stabilitas harga di tingkat konsumen berperan sebagai sistem peringatan dini guna menjaga daya beli dan memperluas keterjangkauan pangan masyarakat¹⁴.

Umumnya GPM dilaksanakan dalam bentuk pasar murah, yang di mana kegiatan pasar murah juga dilakukan oleh instansi pemerintah lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Perbedaan antara GPM dengan kegiatan pasar murah terletak pada struktur operasional dan landasan regulasinya. GPM merupakan instrumen kebijakan resmi di bawah Bapanas yang dirancang secara sistematis untuk intervensi pasar dan pengendalian inflasi daerah, dengan dukungan anggaran

¹⁴ Ibid.

negara yang terjadwal. Sebaliknya, pasar murah yang diadakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan umumnya bersifat insidental, sering kali dilaksanakan sebagai bagian dari program bakti sosial atau peringatan hari besar institusi untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat. Meskipun keduanya bertujuan menyediakan pangan terjangkau, GPM fokus pada manajemen logistik dan stabilitas harga makro melalui kerja sama langsung dengan distributor besar seperti Bulog dan kelompok tani. Di sisi lain, kegiatan pasar murah oleh kepolisian atau kejaksaan lebih menonjolkan fungsi pengamanan dan pengawasan distribusi pangan guna mencegah praktik penimbunan.

Gerakan Pangan Murah Sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas pangan, GPM (Gerakan Pangan Murah) telah digencarkan sejak tahun 2022. Pada tahun tersebut, GPM dilaksanakan sebanyak 442 kali yang mencakup 110 kabupaten/kota dan 30 provinsi. Intensitas kegiatan meningkat pada tahun 2023, dengan diselenggarakannya 1.626 acara di 324 kabupaten/kota dan 36 provinsi. Pada tahun yang sama, inisiatif ini meraih Rekor MURI untuk pelaksanaan GPM secara serentak berskala nasional di 341 lokasi yang tersebar di 309 kabupaten/kota. Selanjutnya pada tahun 2024, cakupan pelaksanaan GPM semakin meluas hingga mencapai 9.547 kegiatan di 480 kabupaten/kota dan 38 provinsi, hal ini menandai intensifikasi intervensi pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di berbagai wilayah.¹⁵

¹⁵ Badan Pangan Nasional. (2025, 30 Agustus). *Gerakan Pangan Murah (GPM) jadi pilar stabilisasi*. <https://badanpangan.go.id/blog/post/gerakan-pangan-murah-gpm-jadi-pilar-stabilisasi-nfa-dorong-penyaluran-beras-sphp-penuhi-pasar-rakyat-dan-ritel-modern>

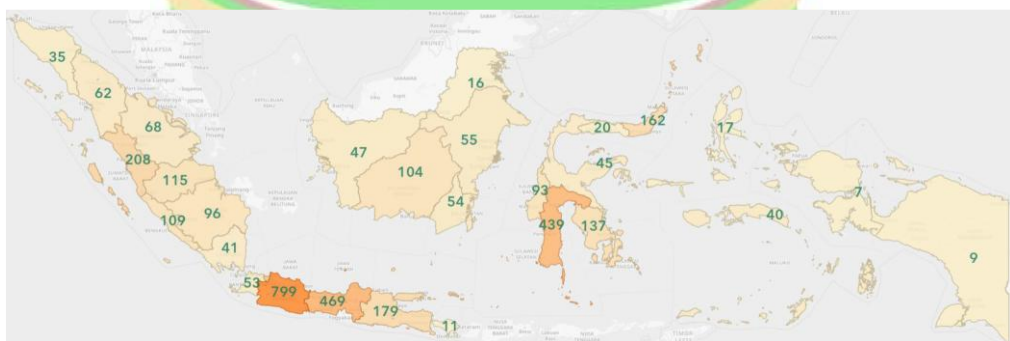
Tabel 1. 1 Perkembangan Realisasi GPM Nasional (2022-2024)

No.	Tahun	Jumlah Pelaksanaan (Kali)	Cakupan Kabupaten/ Kota	Cakupan Provinsi	Pencapaian khusus/ catatan pelaksanaan
1.	2022	442	110	30	Tahap awal pemulihan instrumen stabilitas pangan.
2.	2023	1.626	324	36	Meraih Rekor MURI (GPM serentak di 341 titik).
3.	2024	9.547	480	38	Intensifikasi masif dan perluasan jangkauan wilayah.

Sumber: Badan Pangan Nasional. (2025, 30 Agustus). Gerakan Pangan Murah (GPM) jadi pilar stabilisasi.

Sepanjang awal tahun 2025, GPM juga terus digelar secara masif selama Januari- Juni 2025, jumlah pelaksanaan GPM di Indonesia sebanyak 3,962 kali terbagi setiap seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia.

Gambar 1. 1Peta Sebaran Pelaksanaan Gerakan Program Pangan Murah Di Indonesia



Sumber: Buku Saku Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Juni 2025

Dari peta sebaran pelaksanaan GPM di seluruh Indonesia dapat dikatakan bahwa, GPM telah terlaksana mewakili sebagian besar provinsi di Indonesia dengan entitas paling banyak dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak

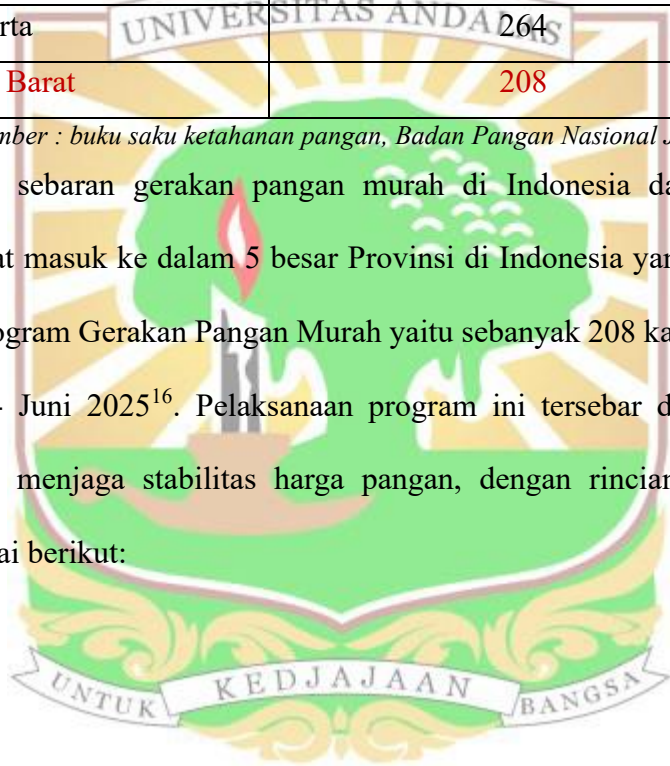
799 kali, dan jumlah paling sedikit dilaksanakan oleh Provinsi Papua sebanyak 9 kali.

Tabel 1. 2 5 Provinsi dengan pelaksanaan GPM terbanyak di Indonesia tahun 2025

Provinsi	Jumlah pelaksanaan GPM (kali)
Jawa Barat	799
Jawa Tengah	469
Sulawesi Selatan	439
DKI Jakarta	264
Sumatera Barat	208

Sumber : buku saku ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional Juni 2025

Dari data sebaran gerakan pangan murah di Indonesia dalam tabel 1.2, Sumatera Barat masuk ke dalam 5 besar Provinsi di Indonesia yang paling sering melakukan program Gerakan Pangan Murah yaitu sebanyak 208 kali terhitung dari bulan Januari- Juni 2025¹⁶. Pelaksanaan program ini tersebar di berbagai titik strategi untuk menjaga stabilitas harga pangan, dengan rincian frekuensi per wilayah sebagai berikut:



¹⁶ Badan Pangan Nasional. (2025). *GPM Daerah Agustus 2025* [Kumpulan Data]. <https://data.badanpangan.go.id/datasetpublications/s3i/gpm-daerah-agustus-2025>

Tabel 1. 3 Tabel Sebaran Pelaksanaan GPM per Wilayah (Januari–Juni 2025)
Provinsi Sumatera Barat

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan (kali)
1.	Kota Padang	106
2.	Kota Sawah Lunto	31
3.	Kabupaten Pasaman Barat	27
4.	Kabupaten Agam	19
5.	Kota Solok	10
6.	Kota Payakumbuh	9
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	4
8.	Kabupaten Padang Pariaman	1
9.	Kabupaten Tanah Datar	1

Sumber : data.badanpangan.go.id

Pelaksanaan GPM di Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Berdasarkan tabel 1.3, Kota Padang menjadi daerah dengan jumlah pelaksanaan GPM tertinggi di Provinsi Sumatera Barat pada Januari - Juni 2025, yaitu sebanyak 106 kali. Tingginya frekuensi pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan keterjangkauan dan stabilitas harga pangan. Namun, tingginya jumlah pelaksanaan kegiatan belum dapat secara langsung menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan GPM perlu dilihat tidak hanya berdasarkan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga

berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah

. Secara normatif, pelaksanaan GPM memiliki landasan kebijakan yang mengatur penyelenggaraannya. Pada tahun 2025, pelaksanaan GPM mengacu pada Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025¹⁷. Petunjuk teknis tersebut menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan GPM di daerah, sehingga pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan GPM memiliki acuan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Keberadaan Juknis tersebut menjadi penting dalam melihat implementasi GPM karena kebijakan tidak hanya ditunjukkan melalui adanya kegiatan di lapangan, tetapi juga melalui bagaimana ketentuan yang telah ditetapkan diterjemahkan dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Dengan demikian, implementasi GPM di Kota Padang perlu dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Juknis GPM Tahun 2025. Hal tersebut mencakup bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kegiatan, menentukan lokasi dan sasaran, menyediakan komoditas pangan, melibatkan pihak-pihak yang mendukung penyediaan pangan, menentukan mekanisme pelaksanaan, serta melakukan pemantauan dan pelaporan kegiatan. Dengan kata lain, Juknis tidak hanya menjadi

¹⁷ Badan Pangan Nasional, *Petunjuk Teknis Kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025* (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2025), hlm.6-8

dasar administratif pelaksanaan GPM, tetapi juga dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan pada tingkat daerah.

Sejalan dengan tujuannya program GPM ini di luncurkan untuk memfasilitasi keterjangkauan komoditas pangan masyarakat guna mengoptimalkan stabilitas pasokan dan intervensi harga, serta memitigasi tekanan inflasi berbasis pangan. Harga bahan pokok di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Data pantauan harga pangan di pasar menunjukkan bahwa berbagai komoditas mengalami kenaikan dan penurunan harga yang tidak stabil. Fluktuasi harga ini berdampak pada daya beli masyarakat dan menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang harga bahan pokok mengalami kenaikan hal ini merujuk pada data BPS yang memperlihatkan bahwa inflasi pangan telah terjadi di Kota Padang pada April 2025 terjadi inflasi sebesar 2,54% atau terjadi kenaikan indeks dari 111,56 pada 2024 menjadi 114,39 pada April 2025¹⁸. Terjadinya inflasi pangan ini, berdampak kepada menurunnya kapabilitas daya beli publik, khususnya segmen masyarakat berekonomi lemah atau masyarakat miskin. Di Sumatera Barat jumlah masyarakat yang berpendapatan

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2 Mei 2025). *Pada April 2025 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) Kota Padang sebesar 2,50 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,26.* <https://PadangKota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/02/745/pada-april-2025-terjadi-inflasi-year-on-year--y-on-y--Kota-Padang-sebesar-2-50-persen-dengan-indeks-harga-konsumen--ihk--sebesar-109-26.html>

rendah atau penduduk miskin berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat mencapai 345 ribu jiwa¹⁹, dengan sebaran seperti berikut:

Kerentanan masyarakat terhadap perubahan harga pangan juga perlu menjadi perhatian karena Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Padang mencapai 41,40 ribu jiwa. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.



¹⁹ Data jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*, diakses dari <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVfQwWjVWeTISZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-Kota-di-Provinsi-sumatera-barat--2024.html>

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Berpendapatan Rendah Sumatera Barat

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Dalam Ribu Jiwa)
1.	Padang	41,40
2.	Pesisir Selatan	36,05
3.	Agam	34,82
4.	Pasaman Barat	34,60
5.	Solok	28,18
6.	Lima Puluh Kota	27,72
7.	Padang Pariaman	26,76
8.	Pasaman	20,01
9.	Dharmasraya	15,25
10.	Tanah Datar	15,00
11.	Sijunjung	14,99
12.	Kepulauan Mentawai	14,19
13.	Solok Selatan	12,33
14.	Payakumbuh	7,62
15.	Bukittinggi	5,82
16.	Kota Pariaman	4,01
17.	Padang Panjang	3,06
18.	Kota Solok	2,40
19.	Kota Sawah Lunto	1,52

Sumber : data BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang di publikasikan pada 4 Februari 2025, pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu sebesar 41,40 ribu jiwa, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainya.

Gerakan Pangan Murah (GPM) berperan sebagai jembatan ekonomi yang menjaga daya beli masyarakat kelas bawah melalui stabilitas harga kapasitas konsumsi kelompok masyarakat rendah melalui stabilitas harga pangan pokok. Karena kelompok masyarakat miskin menghabiskan sebagian besar dari pendapatnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka kenaikan harga yang sedikit saja dapat mendorong mereka jatuh lebih dalam ke garis kemiskinan. GPM hadir guna memperpendek rantai pasok yang panjang dan menyediakan komoditas di bawah harga pasar, sehingga inflasi *volatif food* tetap terkendali.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama pemerintah daerah melaksanakan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bentuk intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan. Di Kota Padang, GPM dilaksanakan sebanyak 106 kali sepanjang tahun 2025 di berbagai kecamatan dan kelurahan. Pelaksanaan GPM dilakukan secara situasional dan adaptif, menyesuaikan dengan dinamika harga pangan, momentum hari besar keagamaan, serta kondisi pasca bencana banjir bandang.

Sejalan dengan kebutuhan intervensi pasar pemerintah Kota Padang melaksanakan Program GPM sebagai instrumen operasional untuk menjaga

stabilitas harga pangan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang pada saat melakukan wawancara.

“GPM ini bukan berbicara soal regulasi tertulis semata, tetapi lebih pada kewajiban pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap stabil, tidak terjadi gejolak di pasar, tidak ada kelangkaan, dan masyarakat tetap bisa memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau” (Wawancara dengan Alfiadi. , selaku Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang , Pada tanggal 28/1/2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa GPM dipahami oleh pelaksana kebijakan sebagai instrumen intervensi langsung pemerintah daerah yang berfungsi untuk mengoreksi ketidakseimbangan pasar pangan dan melindungi masyarakat dari fluktuasi harga. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang juga memaparkan bahwa pelaksanaan GPM dilakukan secara sering dan tersebar di beberapa wilayah.

“Dalam satu tahun kegiatan GPM bisa dilaksanakan enam sampai tujuh kali, dengan lokasi yang berpindah-pindah, seperti di Padang Barat, Pauh, Kuranji, dan kecamatan lainnya” (Wawancara dengan Alfiadi, selaku Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang , Pada tanggal 28/1/2026)

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Gerakan Pangan Murah di Kota Padang dilaksanakan secara rutin, terencana, dan adaptif secara wilayah, sehingga pelaksanaannya tidak terpusat pada satu lokasi tertentu, melainkan menjangkau berbagai kecamatan yang dianggap membutuhkan intervensi harga pangan.

GPM di Kota Padang pada tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 106 kali namun pada buku Laporan Akhir GPM dilaporkan hanya sampai tingkat Kecamatan yang dapat dilihat dari tabel di bawah:

Tabel 1. 5 Daftar pelaksanaan GPM di Kota Padang 2025

No.	Pelaksanaan	Lokasi kegiatan	Kecamatan	Komoditas utama	Keterangan
1.	26 Maret 2025	Kelurahan Bungo Pasang	Kecamatan Koto Tengah	Beras, minyak goreng, gula, daging sapi beku, bawang, cabai, sayuran, telur, olahan pangan	Menjelang Hari Raya Idul Fitri
2.	25 September 2025	Muaro Baru Pasie Jambak, Kel. Pasie Nan Tigo	Kecamatan Koto Tengah	Beras SPHP, gula, minyak, cabai, bawang, sayuran, ikan kering, olahan UMKM	Menjaga Stabilisasi harga beras
3.	8 Oktober 2025	Kantor Lurah Batang Arau	Kecamatan Padang Selatan	Beras SPHP, gula, minyak, cabai, bawang, sayuran, tomat, olahan UMKM	Lonjakan harga beras dan cabai
4.	16 Oktober 2025	Los Ikan Pantai Purus	Kecamatan Padang Barat	Beras SPHP, gula, minyak, cabai, bawang, telur, sayuran, olahan UMKM	Dalam rangka Peringatan Hari Pangan
5.	13 November 2025	Los Ikan Pantai Purus	Kecamatan Padang Barat	Beras SPHP, gula, minyak, cabai, bawang, telur, sayuran, olahan UMKM	Stabilisasi harga pangan
6.	11 Desember 2025	Lapangan Apeksi Balai	Kecamatan Koto Tengah	Beras SPHP, gula, minyak	Pasca bencana

		Kota Aie Pacah		kita, cabai, bawang, telur, sayuran, wortel, olahan UMKM	banjir bandang
7.	24 Desember 2025	Lapangan Maransi Indah RW 12, Dadok Tunggul Hitam	Kecamatan Koto Tengah	Beras, minyak goreng, gula, cabai, bawang, tomat, kentang, ikan kering, telur	Pasca bencana banjir bandang
8.	12 September 2025 hingga desember 2025.	11 Kecamatan di Kota Padang dan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang		Minyak, Beras, Gula	Pelaksanaan GPM serentak seluruh Indonesia

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. (2025). Laporan akhir Gerakan Pangan Murah (GPM) tahun 2025. Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan tabel 1.5 tentang daftar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Kota Padang Tahun 2025, dapat diketahui bahwa pelaksanaan GPM dilakukan secara berkala dan terencana oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan. Kegiatan GPM dilaksanakan sebanyak tujuh kali di berbagai kecamatan dan dilaksanakan 1 kali secara serentak di seluruh kelurahan di Kota Padang, dengan lokasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan kepadatan penduduk, tingkat kebutuhan masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi wilayah sasaran. Dari seluruh lokasi pelaksanaan tersebut, Kecamatan Koto Tengah menjadi wilayah yang paling banyak melaksanakan GPM, yaitu sebanyak empat kali, meliputi Kelurahan Bungo Pasang, Muaro Baru Pasie Jambak, Lapangan Apeksi

Balai Kota Aie Pacah, dan Lapangan Maransi Indah Dadok Tunggul Hitam. Frekuensi pelaksanaan yang lebih tinggi di Kecamatan Koto Tan gah menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam pelaksanaan GPM. Hal tersebut berkaitan dengan luas wilayah, jumlah penduduk yang relatif besar, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pangan dengan harga terjangkau, terutama pada periode menjelang Hari Raya Idul Fitri, saat terjadi kenaikan harga beras, maupun pada masa pasca bencana banjir bandang.

Dari aspek waktu pelaksanaan, GPM tidak hanya dilaksanakan pada momen rutin, tetapi juga disesuaikan dengan situasi strategis, seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, saat terjadinya lonjakan harga komoditas pangan strategis, peringatan Hari Pangan, serta pada kondisi pasca bencana banjir bandang. Hal ini menunjukkan bahwa GPM bersifat responsif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan harga pangan di daerah.

Secara keseluruhan, tabel pelaksanaan GPM tersebut menggambarkan bahwa implementasi Gerakan Pangan Murah di Kota Padang tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan distribusi pangan murah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan stabilisasi harga dan pasokan pangan. Dari sisi komoditas, pelaksanaan GPM di Kota Padang menyediakan berbagai jenis pangan, antara lain beras SPHP, minyak goreng, gula, cabai, bawang, telur, sayuran, daging sapi beku, ikan kering, serta produk olahan UMKM. Namun, ketersediaan berbagai jenis komoditas tersebut belum selalu menunjukkan bahwa jumlah komoditas yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang dalam kegiatan GPM. Dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan adanya keterbatasan jumlah komoditas pangan

tertentu, terutama pada komoditas yang memiliki permintaan tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan dalam pelaksanaan GPM karena intervensi harga melalui GPM membutuhkan ketersediaan komoditas dalam jumlah yang memadai.

Keterbatasan tersebut menjadi penting karena tujuan GPM tidak hanya menyediakan pangan dengan harga murah, tetapi juga mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan. Apabila komoditas yang tersedia dalam kegiatan GPM terbatas, maka kemampuan kegiatan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat juga menjadi terbatas. Masyarakat yang tidak memperoleh komoditas melalui GPM pada akhirnya tetap harus memenuhi kebutuhannya melalui pasar umum. Dengan demikian, cakupan intervensi GPM menjadi terbatas dan pengaruhnya terhadap harga pangan pada tingkat pasar secara keseluruhan juga menjadi terbatas.

Fenomena keterbatasan komoditas tersebut menunjukkan bahwa persoalan implementasi GPM tidak hanya berkaitan dengan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. GPM dapat dilaksanakan secara rutin, tetapi apabila pasokan komoditas yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka intervensi yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu fenomena empiris yang penting untuk dianalisis dalam implementasi GPM di Kota Padang.

Penyediaan komoditas GPM sendiri dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang,

terdapat sejumlah mitra yang terlibat dalam penyediaan komoditas pangan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.6.

Tabel 1. 6 Penyedia Komoditi Pangan

Komoditi pangan	Mitra
Minyak kita, beras SPHP, gula indosugar dan Rosebrand	Bulog
Minyak kuwali, sari murni	PT. Incasi Raya
Minyak sari murni, minyak kita, beras lokal, <i>frozen food</i> , sayur-sayuran	TTIC
Telur Ayam	UMKM
Tahu Bakso (Olahan Pangan Lokal)	UMKM
Pempek Ikan (Olahan Pangan Lokal)	UMKM
Susu Kotak	PT. Ultra Jaya milk Industri.Tbk
<i>Snack</i>	PT. Siantar Top
<i>Frozen Food</i>	Fiesta
Teh	UMKM
Kue Basah (Olahan Pangan Lokal)	UMKM
Ikan kering	Dinas Perikanan dan Pangan (UPTD SPP)
Cabe, Tomat, kentang, bawang	Dinas Perikanan dan Pangan

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. (2025). Laporan akhir Gerakan Pangan Murah (GPM) tahun 2025. Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan Tabel 1.6, penyediaan komoditas GPM melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pangan, pelaku usaha, maupun UMKM. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa implementasi GPM membutuhkan koordinasi antar organisasi dalam memenuhi kebutuhan komoditas pangan. Namun, banyaknya pihak yang terlibat tidak secara otomatis menjamin bahwa jumlah komoditas yang tersedia akan mencukupi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan keterbatasan jumlah pada komoditas tertentu sehingga menjadi kendala dalam memperluas cakupan intervensi GPM. Kondisi tersebut semakin penting apabila dikaitkan dengan ketergantungan Kota Padang terhadap pasokan pangan dari daerah lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, produksi pangan lokal hanya mampu memenuhi sekitar 18 persen kebutuhan pangan Kota Padang sehingga sekitar 82 persen kebutuhan lainnya bergantung pada daerah penyangga.

“Kota Padang hanya mampu memenuhi sekitar 18 persen kebutuhan pangan dari produksi lokal, sehingga sangat bergantung pada daerah penyangga. Kondisi ini menyebabkan harga pangan mudah bergejolak ketika terjadi gangguan pasokan” (Wawancara dengan Alfiadi, selaku Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 28 Januari 2026).

Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan komoditas menjadi salah satu persoalan penting dalam implementasi kebijakan stabilisasi pangan di Kota Padang. Ketika pasokan dari daerah penyangga mengalami gangguan atau jumlah komoditas yang dapat disediakan oleh mitra terbatas, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam menyediakan komoditas pada kegiatan GPM. Akibatnya, intervensi GPM hanya dapat dilakukan pada jumlah komoditas tertentu dan dalam cakupan masyarakat yang terbatas.

Kondisi keterbatasan komoditas tersebut dapat dilihat bersamaan dengan perkembangan harga pangan di Kota Padang. Data Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang mengenai perkembangan harga pangan pada Maret 2025 menunjukkan bahwa beberapa komoditas mengalami perubahan harga menjelang Hari Raya Idulfitri, yang di sajikan pada tabel 1.7 di bawah:

Tabel 1. 7 Perkembangan Harga Pangan Bulan Maret 2025

No.	Komoditas	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
1.	Beras Premium	17,900	18,043	18,160	18,100
2.	Beras Medium	16,000	16,000	16,060	16,100
3.	Cabai Merah	43,111	28,714	34,600	48,250
4.	Bawang Merah	30,444	31,429	31,400	32,000
5.	Bawang Putih	40,000	40,000	40,000	40,000
6.	Minyak Goreng	15,500	15,500	15,700	16,000
7.	Gula Pasir	18,000	18,000	18,000	18,000
8.	Daging Sapi	145,000	145,000	145,000	145,000
9.	Daging Ayam Ras	36,000	36,000	36,000	36,000
10.	Telur Ayam Ras	33,000	33,000	33,000	33,000

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. (2025). Rekapitulasi Rata-Rata Bapokting Bulan Maret 2025

Berdasarkan Tabel 1.7, beberapa komoditas pangan mengalami perubahan harga selama Maret 2025. Harga beras premium meningkat dari Rp17.900 per kilogram pada minggu pertama menjadi Rp18.100 per kilogram pada minggu keempat, sedangkan beras medium meningkat dari Rp16.000 menjadi Rp16.100 per kilogram. Cabai merah mengalami fluktuasi paling besar, yaitu dari Rp43.111 per

kilogram pada minggu pertama turun menjadi Rp28.714 pada minggu kedua, kemudian meningkat menjadi Rp34.600 pada minggu ketiga dan mencapai Rp48.250 per kilogram pada minggu keempat. Bawang merah meningkat dari Rp30.444 menjadi Rp32.000 per kilogram, sedangkan minyak goreng meningkat dari Rp15.500 menjadi Rp16.000 per liter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga pangan masih terjadi menjelang Hari Raya Idulfitri. Pada periode tersebut, Pemerintah Kota Padang juga melaksanakan GPM pada 26 Maret 2025 di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah. Dengan demikian, terdapat fenomena empiris berupa pelaksanaan intervensi pemerintah melalui GPM pada saat harga pangan mengalami tekanan, tetapi pada periode yang sama masih terdapat komoditas yang mengalami peningkatan harga.

Fenomena tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai kegagalan GPM karena perubahan harga pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama berkaitan dengan kemampuan GPM dalam memberikan intervensi terhadap pasar. Apabila komoditas yang tersedia dalam GPM terbatas, maka jumlah masyarakat yang dapat memperoleh manfaat langsung dari intervensi tersebut juga terbatas. Dengan cakupan intervensi yang terbatas, GPM akan menghadapi kesulitan untuk memengaruhi harga pangan pada tingkat kota secara keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang menyatakan:

“Jika dilihat secara agregat pada tingkat Kota, dampak Program Gerakan Pangan Murah memang belum dapat dirasakan secara signifikan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan GPM masih bersifat terbatas dan hanya

menjangkau wilayah tertentu, seperti kelurahan bahkan hingga tingkat RW. Program ini belum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kota Padang, sehingga pengaruhnya terhadap stabilitas harga pangan secara keseluruhan Kota masih relatif kecil” (Wawancara dengan Arie Rifky, selaku Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 28 Januari 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara intensitas pelaksanaan GPM dengan kemampuan program dalam memberikan dampak pada stabilitas harga pangan secara agregat. GPM telah dilaksanakan dengan frekuensi yang tinggi dan melibatkan berbagai pihak, tetapi keterbatasan cakupan lokasi serta keterbatasan komoditas yang tersedia menyebabkan intervensi belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, persoalan sumber daya menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi GPM. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan sumber daya manusia maupun anggaran, tetapi juga sumber daya material yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan. Dalam pelaksanaan GPM, komoditas pangan merupakan sumber daya material yang secara langsung digunakan sebagai instrumen intervensi. Apabila jumlah komoditas yang tersedia terbatas, maka kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap pasokan dan harga pangan juga menjadi terbatas.

Fenomena keterbatasan komoditas menjadi salah satu indikasi persoalan implementasi GPM di Kota Padang. Pemerintah telah melaksanakan kegiatan GPM secara intensif, melibatkan berbagai mitra, dan menyediakan berbagai jenis pangan, tetapi ketersediaan komoditas tertentu belum selalu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang pada saat kegiatan berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat intervensi tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat dan

pada akhirnya membatasi kemampuan GPM dalam memberikan pengaruh terhadap stabilitas harga pangan pada tingkat kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan GPM tidak cukup dilihat dari jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan. Implementasi GPM perlu dianalisis berdasarkan bagaimana ketentuan yang terdapat dalam Juknis diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk bagaimana pemerintah menyediakan sumber daya, menentukan sasaran dan lokasi, mengoordinasikan mitra penyedia, serta melaksanakan kegiatan dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program.

Secara normatif, GPM telah memiliki pedoman yang jelas melalui Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025. Secara empiris, Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan GPM dengan intensitas tinggi, yaitu tercatat sebanyak 106 kali pada periode Januari–Juni 2025, serta melaksanakan kegiatan pada berbagai lokasi dengan melibatkan berbagai mitra penyedia komoditas. Namun, masih ditemukan persoalan berupa fluktuasi harga pangan, keterbatasan cakupan pelaksanaan, ketergantungan terhadap pasokan dari daerah penyangga, dan keterbatasan ketersediaan komoditas tertentu dalam pelaksanaan GPM. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan pelaksanaan dan kondisi empiris di lapangan. Oleh karena itu, persoalan penelitian bukan semata-mata mengenai apakah GPM telah dilaksanakan, melainkan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan sesuai

dengan pedoman yang telah ditetapkan dan faktor apa saja yang memengaruhi proses implementasinya.

Dalam penelitian ini, Juknis GPM Tahun 2025 digunakan sebagai acuan normatif untuk melihat pelaksanaan program di lapangan. Ketentuan dalam Juknis digunakan untuk mengidentifikasi standar pelaksanaan yang seharusnya dipenuhi, kemudian dibandingkan dengan kondisi implementasi GPM di Kota Padang. Selanjutnya, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis proses implementasi melalui enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik badan pelaksana, disposisi atau kecenderungan pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Penggunaan Juknis dan teori Van Meter dan Van Horn tersebut memungkinkan penelitian untuk menganalisis implementasi GPM secara lebih sistematis. Juknis digunakan untuk melihat standar normatif yang menjadi acuan pelaksanaan, sedangkan teori Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi. Dengan pendekatan tersebut, keterbatasan komoditas yang ditemukan dalam pelaksanaan GPM dapat dianalisis sebagai bagian dari persoalan sumber daya dan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ketersediaan pangan semata.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi Gerakan Pangan Murah di Kota Padang penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan GPM di tingkat daerah, sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan

Petunjuk Teknis Kegiatan Gerakan Pangan Murah Tahun 2025, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini tidak hanya melihat GPM dari jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan maupun perkembangan harga pangan, tetapi menganalisis proses implementasi kebijakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan serta kondisi empiris yang terjadi di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya komoditas yang menyebabkan cakupan intervensi GPM terhadap stabilitas harga pangan menjadi terbatas.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang disajikan di atas, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan dalam Petunjuk Teknis GPM Tahun 2025 dengan pelaksanaan GPM di Kota Padang, terutama terkait keterbatasan komoditas, cakupan intervensi, dan ketergantungan pasokan dari daerah penyangga. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana implementasi Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Padang Tahun 2025 berdasarkan Petunjuk Teknis GPM Tahun 2025 dan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis implementasi Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi harga pangan di Kota Padang Tahun 2025 berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Gerakan Pangan Murah Tahun 2025.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan harapan yang di dapatkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengayaan keilmuan Administrasi Publik, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan publik, serta memberikan aksentuasi akademis dan wawasan mendalam bagi civitas akademika, khususnya mahasiswa Administrasi Publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan aplikatif melalui penyajian deskripsi umum serta evaluasi terhadap upaya-upaya intervensi yang telah dilaksanakan Dinas Pangan dan Perikanan Kota Padang dalam pengimplementasian program Gerakan Pangan Murah. Dengan cara ini, pembaca bisa memahami bagaimana Program Gerakan Pangan Murah dapat menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok di Kota Padang.

